

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN
LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM: 1906200160



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

Umsu merupakan lembaga yang memiliki standar dan kualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/1/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM : 1906200160
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN


Dinyatakan:

- (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum.
3. Hj. ASLIANI, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Strata I bagi:

NAMA : LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM : 1906200160
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
PERCUT SEI TUAN
PENDAFTARAN : Tanggal 20 November 2023

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak
memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing


Hj. ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-AMPUK-UMSU-PT-ALKP-PT-XI-2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALKP/PT-XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LUTHIFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM : 1906200160
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
PERCUT SEI TUAN

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, November 2023

DOSEN PEMBIMBING

ASLIANI, S.H., M.H

NIDN. 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK BAN-PT/AK/P/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM : 1906200160
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
8-5-2023	Konsultasi judul	
17-5-2023	Konsultasi proposal	
23-5-2023	Konsultasi proposal	
5-10-2023	Penyerahan skripsi	
10-10-2023	Perhatikan penulisan & latar belakang	
24-10-2023	Perhatikan kutipan dan catatan kaki	
10-11-2023	Perhatikan pembahasan & kesimpulan	
13-11-2023	Sempurnakan keseluruhan penulisan	
14-11-2023	Ace untuk dipertanyakan & diujikan	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H., M.H

NIDN : 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

File memiliki sifat ini agar dibutuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akredi/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM : 1906200160
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023
Saya yang menyatakan,



LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM. 1906200160

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN

LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR

NPM. 1906200160

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. Seperti yang kita ketahui pungutan liar sudah menjadi penyakit masyarakat yang telah membudaya dan sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk modus dari kejahatan pungutan liar, apa saja hambatan atau kendala dalam penindakan kejahatan pungli dan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pungutan liar.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dan dilakukannya teknik wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa bentuk modus yang termasuk dalam kejahatan pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan ini dengan mengatur jalan yang tanpa jelas keterangannya bisa disebut juga dalam istilah pak ogah atau juga juru parkir liar dan juga dengan SPSI jasa bongkar muat barang dengan meminta uang keamanan. Adapun hambatan dan upaya pencegahan kepolisian terhadap pungutan liar yang terjadi di wilayah Sektor Percut Sei Tuan salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga masyarakat setempat kurang memahami tentang pungli, masyarakat juga masih menganggap hal itu sebagai perbuatan yang wajar. Upaya yang dilakukan Polsek Percut dalam menangani kasus pungli khususnya di wilayah Percut Sei Tuan dengan melakukan rutin setiap hari karena dengan dilakukannya kegiatan rutin tersebut untuk memberi rasa aman kepada masyarakat setempat dan juga dengan dilakukannya sosialisasi dalam masyarakat agar bisa menegakkan hukum terhadap pungli. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pungli atau dapat dikatakan korupsi dikenakan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana pelaku dijera hukuman minimal 4 tahun penjara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pungutan Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada kedua orangtua tercinta Papa Evi Sarbini Sj Siregar dan Mama Ida Khairani yang selalu memberikan dukungan, doa yang tak henti-hentinya serta cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Agustiawan selaku Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dengan baik di Polsek Percut Sei Tuan dan terimakasih kepada Bapak Ipda Budi Sudarmono selaku Opsnal 1 Unit Reskrim di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan yang telah ikut serta dalam melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman penulis Dinda Natasya, Triayudhia, Alnia Suci Lestari Sembiring, Fauziah Amir, Iryuanda Zarina yang selalu memberikan dukungan, waktu, serta selalu menjadi teman yang baik bagi penulis selama perjalanan perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023

Hormat saya,

Luthfiyah Annisa Siregar
NPM.1906200160

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	14
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	16
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	23

1. Pengertian Hukum Pidana	23
2. Tujuan dan Unsur Hukum Pidana	26
3. Fungsi Hukum Pidana	30
C. Pengertian Kejahatan.....	31
D. Tinjauan Umum Pungutan Liar.....	35
1. Pengertian Pungutan Liar	35
2. Jenis-jenis Pungutan Liar	37
3. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum	38
4. Faktor Penyebab Pungli.....	43
5. Unsur-unsur Pungutan Liar	43
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Modus yang Dilakukan Dalam Kejahatan Pungutan Liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan	46
B. Hambatan atau Kendala Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pungutan Liar di Wilayah Sektor Percut Sei Tuan	50
C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pungutan Liar Di Wilayah Sektor Percut Sei Tuan	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap pelayanan publik selalu berhubungan dengan birokrasi itu sendiri merupakan suatu prosedur atau cara mekanisme kerja dalam suatu instansi tertentu, suatu mekanisme kerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dari proses pelayanan ini kerap timbul perbuatan yang menyimpang dan yang bertentangan dengan hukum berupa pungutan uang yang tidak seharusnya dilakukan aparatur negara tersebut kepada masyarakat yang sedang mengurus kepentingan hal tertentu di instansi pemerintahan atau instansi pelayanan publik. Sehingga ada anggapan bahwa di setiap birokrasi akan selalu ada korupsi.¹

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiaman di pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga lebih tampak konkret.² Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,

¹ Warfian Saputra, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik*, Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 84-85.

² Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali, halaman 5.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.³ Pungutan liar atau yang sering disebut dengan pungli sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Pungli merupakan kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁴

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya terjadi di tingkat lapangan yang dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.⁵

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan

³ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

⁴ Ibrahim Hot. 2017. *Rahasia di Balik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Penerbit Cv. Budi Utama halaman 9.

⁵ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal. 75

mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,⁶ yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Pembentukan satgas pungli ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan pembentukan satgas saber pungli.

Faktor yang melatar belakangi permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena adanya tekanan ekonomi, peluang dan resionalisasi. Contohnya juru parkir yang tidak memberikan karcis bisa dikatakan itu adalah parkir liar ialah tidak ada perlengkapan parkir yang dikenakan. Selain itu ada juga aksi seorang maupun sekelompok orang melakukan pungli mengutip ataupun uang parkir atau meminta uang tersebut kepada supir truk-truk yang bongkar muat barang dengan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) meminta uang keamanan. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa pungutan liar adalah salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan.

Terdapat kasus pungutan liar yang dilakukan oleh 2 preman pengendara di pintu tol Bandar Selamat, pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar 17.30 WIB Polsek Percut Sei Tuan menangkap dua preman yang kerap sekali meminta uang kepada pengendara di pintu tol dan membuat keresahan warga di wilayah Bandar Selamat. Kini, kedua preman itu telah diamankan. Untuk pelaku ada yang

⁶ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/90/inilah-perpres-nomor- diakses September 2023

berinisialkan IS (27 tahun) dan DS (25 tahun), keduanya masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut lagi.⁷

Kemudian di Mei 2022, Team Khusus Anti Bandit (Tekab) Polsek Percut Sei Tuan mengamankan pelaku pungli yang viral di sosmed dikarenakan adanya pungli terhadap pedagang pot bunga. Pelaku yang bernama Reza Aditya Nainggolan (38 tahun) langsung diamankan petugas ke Mako Polsek Percut Sei Tuan agar pemeriksaan lebih lanjut lagi.⁸

Di jelaskan bahwa pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang mengambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintahan ataupun sekelompok orang. Tentunya aparat penegak hukum harus optimis akan hal ini untuk mengubah keadaan tersebut sehingga perlu adanya tindakan agar dapat mengoptimalkan penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) untuk membentuk penegakan hukum yang modern dan terpercaya.

Pungutan liar dalam perspektif hukum Islam ialah dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan memakan sesuatu yang bukan haknya. Realitas hukum islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.⁹ Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga Allah SWT melarang manusia untuk berbuat atau melakukan suap dan menerima suap. Kedua perbuatan tersebut

⁷ DetikSumut <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6849166/2-preman-pungli-pengendara-di-pintu-tol-tanjung-selamat-ditangkap> diakses September 2023

⁸ Poskota Sumut <https://sumut.poskota.co.id> diakses September 2023

⁹ Muhammadong, *Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar, al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm.35.

merupakan jalan yang batil kemudian membawa kepada keburukan bagi pelaku terlebih orang yang dikhianati.

Dalam Agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat Al-Qur'an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”. Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dimana kasus tersebut mengakibatkan timbulnya suatu penelitian hukum untuk mengungkapkan kesimpulan dan mencari lebih dalam lagi apakah aksi tersebut dilakukan atas kemauan sendiri atau disuruh oleh seseorang yang

terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga penulis perlu untuk melakukan penelitian karena dalam hal penanganannya perlu untuk lebih ditegaskan lagi karena kita tahu bahwa rendahnya kepedulian masyarakat membuat tentang pemahaman pungli maupun kejahatan serta aturan hukum, salah satu faktor pendorong tinggi atau rendahnya suatu kejahatan diukur dari tingkat kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pungutan Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk modus kejahatan terhadap pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan?
- b. Adakah hambatan atau kendala kepolisian dalam menangani kejahatan pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan?
- c. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penegakan hukum pidana kejahatan pungutan liar.
- b. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai hukum pidana pungutan liar dan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah pemberantasan tindak pidana pungutan liar pada layanan publik.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk modus kejahatan terhadap pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.
- b. Untuk mengetahui hambatan atau kendala kepolisian dalam menangani kejahatan pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰

Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
3. Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti sendiri bukan plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian ini layak untuk dikaji karena penulis yakinin bahwa objek dan subjek penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas, halaman 5.

Sebagai perbandingan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Adisti Fauziah, NIM: 14340019, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri SunanKalijaga, yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (field tesearch), teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara wawancara dengan anggota Tim Satgas Saber Pungli. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik.
2. Herdini Juliyani, NIM: 1900874201314, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas BatangHari, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”. Penelitian ini memiliki fokus deskriptif. Studi deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengkarakterisasikan fenomena pada lokasi dan periode waktu tertentu. Biasanya, peneliti memperoleh gambaran suatu masalah melalui data dasar.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi adalah logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, penelitian ini terfokus sesuai fakta di lapangan. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris jenis penelitian dengan melakukan penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif , melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek darimana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam, data primer, dan data sekunder, terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan, guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber Kepolisian Polrestabes Medan langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 1) Offline, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.
 - 2) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹¹ Penegakan hukum merupakan perwujudan dalam sebuah keinginan serta melahirkan sesuatu proses untuk menjadi kenyataan, dalam peraturan-peraturan hukum yang disebut keinginan hukum menjadi kenyataan dan merupakan badan dari penegakan hukum dalam menjalankan dan menentukan penegakan hukum itu akan dijalankan merupakan pemikiran yang diaturkan oleh perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan yang dapat efektif dalam penegakan hukum yang diinginkan dan dalam pembuatan peraturan tersebut.

Pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah hanya semata-mata pelaksanaan perundang-undangan.¹² Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakkan hukum itu mencakup

¹¹ Santoyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Dalam Jurnal Dinamika Hukum. Volume 8. Nomor 3. 2008. Halaman 199.

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Ketika kita menyinggung istilah Hukum Pidana terkandung makna di dalamnya yakni menyangkut sanksi (*sanctie/sanction*) yang menjadi ciri khas Hukum Pidana yang membedakannya dengan cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Soedarto memberikan definisi Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Sementara itu Simons memberikan definisi Hukum Pidana adalah :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak diataati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹³

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah-kaedah yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa

¹³ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2-3

akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan perdamaian hidup. Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, serta melindungi masyarakat hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁴

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif *law enforcement process*, pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah *win- lost* atau kalah-kalah *lost-lost*. Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk

¹⁴ Asliani, Juni 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", Vol. 1, No. 1. Halaman 2

pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.¹⁵ Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU, No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 Tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8.¹⁶

Keith Hawkins mengemukakan bahwa : “penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatpry style* sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari *Milieureecht* mengatakan bahwa : “penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluit stuk*) dari penegakan hukum preventif ini ditunjukkan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakini seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.¹⁷

Masyarakat sangat berkepetingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak di identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula yang kalau diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan di korbankan dan begitu selanjutnya.

¹⁵ Didik Hariyanto, 2023. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi”, Vol 02, No 1. Halaman 116

¹⁶ Kejaksaan Negeri Lumajang “Paparan Aspek Hukum Pungutan Liar dan Sanksi Hukum” (<https://inspektorat.lumajangkab.go.id/asset/uploads/2019/10/56134350850841116842.pptx>)

¹⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>. diakses pada September 2023

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan. sebagai berikut :

a) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa yang konkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang.

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b) Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c) Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperlihatkan dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat sama rata. Siapa pun yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum yang berkeadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b) Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum
- c) Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.¹⁸

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti inilah yang sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga, dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

¹⁸ Satrio Chyo B. “Wajah Penegakan Hukum Indonesia”, <https://iso-pukash.umm.ac.id>, diakses pada September 2023

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat baik itu suku-suku atau adat maupun pengaruh agama.¹⁹

Penegakan hukum di Indonesia sering kali terjadi intervensi dan kooptasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang ditangani, sehingga berakibat terganggunya indenpendensi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan transparansi pada setiap tindakan dalam penegakan hukum.

Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in books*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai serta harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

¹⁹ Luthfi Ashori, Desember 2017. “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Yuridis, Vol 4, No 2 : 148-163.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang–Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh suatu pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang–Undang itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang–Undang disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan dan ketidakjelasan arti frasa dalam Undang–Undang yang berakibat ketidakpastian dalam penafsiran serta penerapannya.

Fungsi dari sebuah hukum adalah untuk mencapai suatu kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi semua. Dalam penegakan hukum di lapangan adakalanya menimbulkan penolakan dan pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum itu. Membahas kepastian hukum bersifat jelas, konkrit, dan berwujud nyata. Akan tetapi keadilan itu sendiri bersifat abstrak yang mana putusan hakim dalam suatu perkara melalui penerapan perundang–undangan ada kalanya nilai keadilan dalam keputusan hakim tidak memuaskan atau tidak adanya nilai keadilan dalam keputusan tersebut.

b. Faktor Penegak hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan, yang dimana hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang

tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dalam berfungsinya hukum, kepribadian seorang penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik hal tersebut mengakibatkan suatu permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.²⁰ Dengan demikian aparat penegak hukum belum bias memberi keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapi pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi lemah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana yang berada di Indonesia dengan beberapa Negara lain masih ketinggalan dalam beberapa faktor yang paling mencolok perbedaan antara di Indonesia dengan Negara lainnya yang lebih maju adalah perbedaan sarana dan teknologi yang memadai dalam membantu menegakkan hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 19

Seperti bagaimana kepolisian bisa bekerja dengan baik apabila seperti alat komunikasi dan transportasi yang proporsional.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.²¹

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam penegakan hukum. Karena tidak semua orang memiliki kesadaran terhadap hukum serta setiap masyarakat tidak mematuhi setiap peraturan maka tidak adanya keefektivan dalam hukum yang dibuat. Masyarakat dengan sendirinya taat, harus diberi suatu perangsang agar tetap taat terhadap hukum yang ada, sehingga dapat dijadikan suatu keteladanan. Akan tetapi timbul masalah

²¹ *Ibid.* hlm 37

dengan mereka yang berpura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak taat kepada hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat.²² Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

Namun persoalan saat ini dalam penegakan hukum bila dilihat dari faktor kebudayaan masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan satu kesatuan dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

²² Agus Riyanto. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?". <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.2018. diakses pada September 2023

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat yang berlain-lainan. Kedudukan manusia dalam masyarakat saling membutuhkan yang satu dengan yang lain selalu berhubungan atau antara ego (manusia yang beraksi) selalu berinteraksi dengan alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial, yaitu adanya hubungan yang bertimbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia yang satu dengan yang lain, antara manusia selaku individu dengan kelompok, antara kelompok yang sama dengan kelompok yang lain.²³

Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan dengan mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan pelanggaran, dan menentukan jenis

²³ Isnina, dkk, 2021, "*pengantar ilmu hukum*". Medan, umsu press, halaman 10

hukuman apa yang dapat dijatuhkan orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.²⁴

Hukum pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-undang maka akan diberikan sanksi. Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut pendapat para ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²⁴ Faisal Riza. Januari 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka. Halaman 1-2

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

2. Tujuan dan Unsur Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

²⁵ Tofik Yaniar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Sangir Multi Usaha. Halaman 20.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Pompe mengartikan tindak pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Apeldoorn menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti :

- 1) Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu : Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- 2) Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.²⁶

Setiap orang yang akan menjalankan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai yang berwenang hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP, ketentuan pasal ini memuat tiang penyanggah dari hukum pidana. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan : “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-

²⁶ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish (CV Budi Utama).
Halaman 2

Undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*”. Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.

Asas *nullum delictum* ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana. Kalau sebelum terjadi perbuatan sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang peraturan itu, pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut.

Rumusan tentang tindak pidana, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatannya dapat dipidana. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang.

1. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materil (*materil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan

tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum melawan hukum adalah suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifatnya bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).
3. Unsur Kesalahan Kesalahan atau *schuld* adalah mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsure melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (*materi delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberatan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²⁷

3. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingangan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Didalam doktrin hukum pidana jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- a. Hak-hak (*rechten*).
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*)
- b. Keadann hukum (*rechtstoestand*)
- c. Bangunan Masyarakat (*socials instellingen*).²⁸

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam yaitu :

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum

²⁷Karonika Gurusinga, 2023 “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)*”, Skripsi Universitas Medan Area

²⁸ Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan : CV Pustaka Prima. halaman 73.

atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila.

2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

C. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat

luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.²⁹

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dari kriminologi. Hal ini berarti kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, dan segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu tidak menjadi kajiannya atau setidaknya secara tidak langsung bukan merupakan objek kajiannya. Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

Dalam mencari sebab orang melakukan kejahatan, positif menyadari pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis cultural*).

Menurut W.A. Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.³⁰

²⁹ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung : PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 15

³⁰ Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : Pustaka Prima, halaman 46

Menurut Paul Moedigdo Meolinono kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.³¹

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Meodigdo Meoliono tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- 1) Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum berrati bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
- 2) Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.
- 3) Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
- 4) Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku.³²

J.M. Van Bemmelen menurutnya bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan nestapa. suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat.³³

Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh *Lombroso*, tentang Born Criminal ini :

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
- 2) Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.
- 3) Tanda-tanda lahirnya bukanlah merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian, yang cenderung memiliki perilaku yang jahat (perilaku kriminal).
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu.³⁴

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi

³³ Yesmil Anwar, Adang, 2013 *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung. Halaman 9

³⁴ *Ibid.* Halaman 54

pidana. Delik menurut Simon adalah *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁵

Delik terbagi menjadi 2 unsur yaitu :

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi: *Dolus dan Culpa* – kelalaian, *Voornemen* atau maksud pada Posing percobaan to *auch matrum*), *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll,
2. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah; sifat melanggar hukum, kualitas diri pelaku, dsb.³⁶

D. Tinjauan Umum Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi- sembunyi dari aparat penegak

³⁵ Faizal Riza, *Op. Cit*, Halaman 40

³⁶ *Ibid*, halaman 41

hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.³⁷

Pungutan liar adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.³⁸ Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.³⁹

Secara umum pungutan liar juga dapat diartikan sebagai pungutan atau permintaan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar suatu aturan hukum. Yakni oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum. Pungutan liar (pungli) adalah penyalahgunaan wewenang tujuannya untuk mempermudah urusan atau memenuhi kepentingan dari pungutan tersebut. Jadi, pungutan liar (pungli) disini

³⁷ Wempie Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Artikel 2017, halaman 5.

³⁸ Jonatan J. Rampengan, dkk. *Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45872/41117>

³⁹ *Pungutan Liar*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses September 2023

melibatkan para pihak, yakni pengguna jasa dan oknum pelaku praktik pungli melalui kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungutan liar (pungli) pada umumnya terjadi di lapangan, yang dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (kebanyakan berupa uang) sesuai permintaan.⁴⁰

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

2. Jenis-jenis Pungutan Liar

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh

⁴⁰ Samodra Wibawa, 2013. *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Tambang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12 No 2

tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Dalam setiap pengoperasian di jalan raya tentunya terdapat berbagai macam pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berbagai macam jenis pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh pengemudi angkutan kota saat beroperasi khususnya di jalan raya dan dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggaran demi keselamatan bersama. Olehnya itu bagi setiap pengemudi angkutan kota yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar denda berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Adapun pengelompokan jenis pungutan liar:⁴¹

- 1) Pungli jenis tindak pidana, diantaranya :
 - a) Korupsi uang negara;
 - b) Menghindarkan pajak dan bea cukai;
 - c) Pemerasan;
 - d) Penyuapan.
- 2) Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya :
 - a) Komisi dalam pemberian kredit bank;
 - b) Komisi tender proyek;
 - c) Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat;
 - d) Pungutan terhadap uang perjalanan;
 - e) Pungutan oleh pos-pos pencegahan.⁴²

⁴¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Halaman 20

⁴² *Ibid.*

3.Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum

Pungutan liar dalam pandangan hukum merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan liar adalah sebagai berikut :

- **Pasal 368 KUHP**

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- **Pasal 415 KUHP**

"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

- **Pasal 418 KUHP**

"Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

- **Pasal 423 KUHP**

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Dengan berdasarkan ketentuan pidana yang ada di aturan hukum KUHP, maka kejahatan pungutan liar yang dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini :

a. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan serta pungutan liar adalah tindak pidana yang mana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang ataupun sesuatu kepadanya.

b. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan dan penipuan dalam pungutan liar juga termasuk tindak pidana yang mana terdapat unsur yang sama serta saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan serta berbagai ancaman agar orang lain menyerahkan barang ataupun sesuatu kepadanya.

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan para pejabat atau orang yang memiliki jabatan ini karena rumusan Pasal 415 penggelapan dalam KUHP yang diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 8.

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar. Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal.

Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya "memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa "memberi" kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

1. Faktor Penyebab Pungli

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.⁴³

2. Unsur-unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

⁴³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/> ,diakses September 2023

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
- 3) Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
 - Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
 - Membayar (*uitbetaling*);
 - Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*);
 - Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*).

b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1) Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum

Dilakukan oleh orang guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif. Terdapat beberapa faktor

yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan (pungli) tersebut yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat
- b. Moral, etika buruk
- c. Kekurangan pengasilan, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas
- d. Budaya yang terbentuk berjalan terus di suatu lembaga terhadap pungli dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa
- e. Kesadaran hukum rendah
- f. Kurang memahami ajaran agama⁴⁴

⁴⁴ Ramadhani, Wahyu. 2017, “*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*”. Vol.XII, No 2. Hlm 17

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Modus yang Dilakukan dalam Kejahatan Pungutan Liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Banyaknya modus-modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi saling membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius bagi aparat penegak hukum. Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan ialah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi maka dari itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap individu yang berbeda-beda.

Modus Operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah : *Method of operating or doing things (M.O.) Term by police and criminal investigators to describe the particular method of a criminal's activity. It refers to pattern of criminal of wrongful conduct are recognize as work of same person* (Henry Campbell, 1990). Dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau produser. Jadi, modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak, bisa

disimpulkan bahwa modus operandi korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Banyak modus-modus dalam korupsi.

Adapun sebab mengapa seseorang melakukan pungutan liar karena adanya faktor-faktor yang memaksanya untuk melakukan pungutan liar, namun adanya seseorang melakukan pungutan liar karena sering melakukan kejahatan yang menganggapnya hal biasa. Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera (cukup sandang, pangan, dan mapan). Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasi serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).

Penegakan hukum akan menjadi kunci terciptanya efisiensi termasuk praktik pungli di titik-titik tertentu melalui oknum Pak Ogah atau pengatur jalan ilegal di persimpangan yang diduga bekerja sama dengan oknum penegak hukum. Pasalnya banyak kejadian menunjukkan ketika terjadi aksi premanisme dan pemalakan terhadap sopir di jalanan, dilokasi yang sama aparat keamanan justru diam tidak bereaksi. Jika aparat bekerja dengan baik, supir truk tentunya tidak perlu meminta uang lebih ke perusahaan yang kemudian jadi modus pungli.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dalam kasus pungutan liar yang terjadi diwilayah Sektor Percut Sei Tuan ini, pelaku yang ingin melakukan kejahatan tentu sudah memikirkan bagaimana ia akan menjalankan kejahatannya dengan berbagai modus, pelaku pungutan liar tentu sudah merencanakan

bagaimana modus yang akan ia lakukan untuk mengelabui korban. Modus yang dilakukan sangat beragam biasanya dengan aksi mengatur jalan yang sering terjadi di pintu tol, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) jasa bongkar muat barang dengan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang bertujuan meminta uang keamanan, juru parkir liar yang bisa disebut juga dengan pak ogah atau pengatur jalan. Aksi modus yang mereka lakukan inilah jelas meresahkan para pengguna jalan dan masyarakat lainnya.⁴⁵

Begitu pula dengan pelaku pungli yang tidak akan pernah cukup dan terus-menerus ingin memperoleh keuntungan dengan cara pemerasan atau memaksa orang lain untuk memberikan uang masuk. Dan bagi masyarakat umum, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari lingkungan sekitar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi, dan tidak takut pada hukum. Berbeda bila ada yang melakukan premanisme maka akan menggunakan modus istilah (uang jalan) dan biasanya pelaku pungutan liar tersebut premanisme mereka akan memberi ancaman.

Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang mealakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau berbelit atau dipusingkan

⁴⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Budi Sudarmono selaku Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan pada 04 September 2023 di Polsek Percut Sei Tuan

dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara layanan publik untuk mempermudah urusan.

Pemerasan atau *Chantage* (*Prancis faire chanter quelqu'un*, arti: memeras seseorang) merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. *Chantage* diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. *Afpersing* berasal dari kata kerja *Afpersen* yang berarti memeras. Dalam *Black's Law Dictionary*, lema *blackmail* diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.⁴⁶

Dampak negatif yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah menyebabkan seseorang bisa berbuat diluar aturan dalam mencari penghasilan, inilah indikasi penyebab meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan. dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak maka diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat berkurang.

Secara umum pungutan liar sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah

⁴⁶ [Pemerasan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses September 2023

pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut.⁴⁷ Status kepolisian sebagai komponen dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dalam KUHAP maupun Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Sebagai penyelidik dan penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana, kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang dituntut harus profesional.

B. Hambatan atau Kendala Kepolisian dalam menangani kasus pungutan liar diwilayah Sektor Percut Sei Tuan

Pentingnya peran dari pihak kepolisian untuk menciptakan situasi dan keadaan yang baik ini. Situasi dimana masyarakat dapat merasa aman dan dapat meningkatkan keamanan tanpa adanya rasa takut apabila nanti dikemudian hari adanya gangguan yang menyimpannya. Terwujudnya situasi yang aman dan nyaman dibutuhkan adanya peranan kebersamaan antara polisi dengan masyarakat. Karena polisi dengan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi mewujudkannya ketertiban di lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan situasi ini diperlukan rasa kemauan dan kesadaran akan ketertiban.

Kesadaran oknum pungutan liar di parkir juga masih rendah terbukti dengan tertangkapnya pelaku namun setelah bebas ada beberapa yang mengulang hal yang sama untuk melakukan tindakan tersebut. Tidak semuanya serta merta tanpa adanya sebab akibat tetapi ada hal-hal yang menyebabkan itu terjadi. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi/menyebabkan timbulnya

⁴⁷ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-pungutan-liar-pungli-faktor-penyebab-tindakan-pidana-pelaporan.htm>, diakses pada September 2023

tindakan pungutan liar marak terjadi. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dialami di lapangan, bahwa selama ini yang menjadi utamanya dalam menangani kasus Pungli adalah tidak ada kemauan atau tidak beraninya masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana pungli yang dialami oleh masyarakat terlebih lagi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terorganisir seperti Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di wilayahnya.

Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pungli pada pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah. Partisipasi publik dipercaya menentukan keberhasilan pemberantasan pungli. Menghapuskan pungli dari Indonesia bisa memberikan kepercayaan bagi investor, dan masyarakat jadi percaya hukum dapat ditegakkan.

Premanisme di Indonesia ini mulai berkembang ketika perekonomian banyak dihadapi masyarakat yang semakin sulit sehingga memenuhi kebutuhan individu tidak dapat terpenuhi. Perilaku premanisme ini termasuk salah satu bentuk dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pasal 30 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi pungutan liar ini, tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, sering kali ada hambatan dan kendala dalam proses penanggulangannya.

Adapun beberapa kendala yang dialami yaitu :

1. Faktor Undang-Undang

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

Seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada atau belum berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut berkaitan dengan hal pungli sampai dengan sekarang belum ada pasal yang secara spesifik menyatakan pungli sebagai tindak pidana, hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Kepolisian dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan pungli, dan masih terjadi perdebatan para ahli terkait dengan besaran uang yang diberikan atau diterima, agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Produk perundang-undangan kita yang seyogyanya mampu digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, ternyata di dalam realitasnya tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sering terjadi di masyarakat terkait dengan

pungutan liar bukan besaran dari uang yang diberikan tetapi sering terjadi membuat resah masyarakat yang akan berurusan dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum.

2. Faktor Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan masyarakat menganggap ketika berurusan dengan kepolisian proses yang akan dilakukan berbelit-belit dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum.

Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang melakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau berbelit atau dipusingkan dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara layanan publik untuk mempermudah urusan.

Pelaksana layanan publik atau yang terkait di wilayah sekitaran ini itu sendiri kurang berintegritas terkadang menyarankan atau menawarkan kepada pengguna layanan publik untuk melakukan pungli atau pemberian uang atau barang untuk mempermudah urusan disisi lain kedua belah pihak merasa diuntungkan tetapi hal ini malah mencederai nilai-nilai dan norma-norma yang terjadi dalam masyarakat yang merasa diuntungkan dan tidak keberatan dengan terjadinya pungli akan bersifat tidak peduli dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak kepolisian dalam memberantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini sangat bergantung pada laporan masyarakat untuk dapat mengetahui tindak pidana pungli terjadi dan langsung dapat dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh laporan masyarakat.⁴⁸

3. Faktor Pengawasan

Pungutan liar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ada keseriusan pejabat daerah dalam pengawasan yang menyangkut dengan kegiatan yang menyimpang, melanggar Undang-undang dan merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan adanya niatan dari pejabat terkait untuk bersama-sama mencegah dan membrantas pungutan liar yang nyatanya sering terjadi dan menjadi rahasia umum dalam birokrasi kita.

⁴⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Budi Sudarmono selaku Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan pada 04 September 2023 di Polsek Percut Sei Tuan

Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban atasan.
- 6) Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang

menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan kepentingan tugasnya.

b. Pengawasan untuk mencapai sasaran kerja atau target

Pengawasan yang menyelenggarakan tugas dari pemerintahan menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan, sudah sepatutnya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, menjaga nilai-nilai dan norma-norma secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila bawahan tidak dapat bekerja dengan baik atasan wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.

c. Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin

Pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman.

d. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, dengan memberi informasi

yang cukup kepada masyarakat maka sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang menunjang kinerja dari penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian maka tidak mungkin penegakan hukum itu sendiri akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang terampil profesional dan berpendidikan, sistem kerja organisasi yang baik antara petugas hukum, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup. Tanpa terpenuhinya hal tersebut maka mustahil bagi penegak hukum untuk dapat berbuat maksimal dalam penegakan hukum itu sendiri.

Konsistensi dalam penegakan hukum bukan suatu hal yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dibalik itu semua terdapat usaha dan komitmen dari para penegak hukum yang bekerja keras untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan dengan semua resiko dan konsekuensi didalamnya, penegak hukum harus memiliki tekad dalam menciptakan keadilan. Hukum itu sendiri memiliki hal yang mengikat didalamnya akibat perbuatan yang dilanggar dengan semua sanksi yang telah terkandung dalam hukum itu sendiri dan terdapat sanksi lain yang didapat atas pelanggaran yang dilakukan sanksi itu sendiri dihasilkan dari akibat pelanggaran norma-norma sosial dalam masyarakat sanksi sosial masyarakat itu sendiri berlaku secara alami dan berjalan dengan sendirinya.

Sesungguhnya dalam masyarakat itu sendiri terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang menjaga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan semestinya,

dengan seiring berkembangnya zaman pergeseran pemikiran dan pemahaman dalam bermasyarakat membuat nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri berubah menjadi hal-hal baik dan buruk atau bahkan dapat mencederai nilai-nilai baik yang berjalan selama ini dalam masyarakat itu sendiri, menggeser hal yang dulu dianggap pelanggaran atas nilai-nilai menjadi wajar. Hukum sebagai panglima di negeri ini menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat aturanaturan demi berlangsungnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, hukum ini sendiri menjangkau segala jenis tatanan masyarakat termasuk penyelenggara negara ini sendiri yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Adanya pelaksanaan Pungli yang tetap berjalan padahal sudah ada Satgas Saber Pungli dalam menangani kasus Pungli tersebut. Dan di dalam proses penanganan kasus Pungli tersebut Tim Saber Pungli masih mengalami banyak kesulitan dalam menangani kasus-kasus tersebut terlebih lagi jika pelakunya mengatas namakan suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Ini dikarenakan sulitnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini meminta keterangan kepada masyarakat yang masih merasa takut dalam memberikan keterangan. Masyarakat hingga saat ini masih merasa ragu dan takut dalam melaporkan bahwa adanya tindak pidana Pungli padahal sudah ada petugas yang secara khusus dibentuk dalam menangani kasus ini.

Menurut penulis pungli yang dilakukan oleh ormas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan dengan pemaksaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana

pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Maka dari itu apabila ada anggota organisasi kemasyarakatan yang terbukti melakukan anacaman serta pemaksaan bila pedagang tidak mau membayar sumbangan maka anggota ormas akan dapat sanksi pidana paling lama Sembilan tahun.

C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pungutan Liar Di Wilayah Sektor Percut Sei Tuan

Penegakan hukum terhadap kejahatan pungutan liar masih lemah, salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kejahatan menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu

masyarakat baik upaya pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat. Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil.

Dengan adanya peraturan tersebut organisasi kemasyarakatan tidak bisa semauanya melakukan penindasan atau pengancam terhadap masyarakat apalagi melakukan pungutan liar dengan dalih meminta sumbangan atas dasar Undang-Undang ataupun Undang-Undang Dasar yang dimana keberadaan ormas ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendukung keberadaan ormas dalam rangka mencapai tujuan nasional. Maka dari anggota ormas tidak semestinya melawan hukum untuk mencari keuntungan pribadi.

Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh

pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini sering terjadi di Indonesia.

Tindak Pidana Pungli ini termuat di dalam Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dan pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, pasal 423 KUHP. Selain termuat di dalam Pasal-Pasal yang berada dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana Pungli termuat juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengadopsi Pasal 415 KUHP, kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang termuat dalam Pasal 8. Fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu dimana pada kasus Pungli ini sudah ada aturan yang mengatur di setiap-setiap unsur perbuatan yang termuat di dalam Pungli, namun masih ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Sementara itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan pada Bab XXVII KUHP, yang dimulai Pasal 413 s.d 437, pasal yang paling relevan dengan perbuatan pungli adalah Pasal 423 KUHP. Unsur pidana dalam pasal ini hampir sama dengan unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (pemerasan). Hanya saja, dalam Pasal 423 KUHP, secara lebih spesifik subjek pelaku ditujukan kepada pegawai negeri. Sebaliknya, dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, subjek pelaku dari perbuatan tersebut berlaku

secara umum, hal ini dapat dilihat dari frasa kata “barangsiapa” pada awal rumusan pasalnya. Harus dipahami bahwa Pungli merupakan suatu tindakan meminta sejumlah uang sebagai pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut yang mana perbuatan ini dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pungutan liar ini sangatlah bergantung kepada bagaimana masyarakat menghadapi pelayanan publik. Tindakan pungutan liar ini tentu harus ditegaskan secara maksimal agar tidak terjadinya pungutan liar secara berkelanjutan dan tidak mendarah daging menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan pihak polsek dan jajaran terkait dengan melakukan patroli secara rutin dan razia terhadap aksi premanisme yang melakukan pungli serta aksi-aksi lainnya.

Adapun peran masyarakat dalam membantu tugas kepolisian juga menjadi faktor penentu untuk keberhasilan tugas polisi, masyarakat sebagai warga negara yang baik harus bersikap aktif dalam membantu kinerja kepolisian, apabila terjadi suatu tindak pidana harus berani menindak pelaku dan berperan aktif menjadi saksi dalam proses penyidikan pada tahap pertama proses peradilan pidana. Peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar tidak dapat dilakukan secara independent. Pungutan liar melibatkan banyak pihak, sehingga jika polisi hanya bekerja sendiri tanpa mengkoordinasi pihak-pihak yang bersangkutan, maka mustahil untuk dapat diberantas. Untuk saat ini mulai disiapkan upaya nyata dari

Polres yang bekerja sama dengan orang terkait supaya pungutan liar dapat diatasi atau diberantas. Aparat Kepolisian diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah premanisme yang ada dalam masyarakat. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di dalam masyarakat. Kita berharap kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Pihak kepolisian baru dapat melakukan penindakan setelah adanya pelaporan oleh masyarakat terhadap pihak kepolisian selaku pihak yang dirugikan dari hal tersebut dan membantu kepolisian dalam mengamankan barang bukti dan faktor-faktor penentu pidana lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersama-sama dan bersinergi antara Kepolisian dan elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar, yaitu :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli dalam upaya pre-emptif yang faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi

tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif

Kebijakan non penal adalah kebijakan pencegahan kejahatan yang menggunakan tindakan selain hukum pidana. Kebijakan mellaui non penal berbentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat untuk membina kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan lain-lain, memperkuat upaya untuk melindungi anak-anak dan remaja, serta operasi patroli dan pengawasan berkelanjutan lainnya yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Wilayah Percut khususnya Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dalam penangannya.

Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang mendatang tindakan preventif biasanya tidak begitu rumit dibandingkan dengan penanggulangan yang sudah terjadinya suatu hal baik itu tindak pidana. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut kriminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis dalam penangan

tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan sendirinya mengurangi tindakan pungutan liar.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan memeratakan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

c. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diberi hukuman dan efek jera.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus

dipidana dan atau ditindak. Adapun upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik hukum kebijakan paling strategis melalui sarana preventif.
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:
 - a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif),
 - b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif),
 - c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Upaya represif menjadi upaya terakhir dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan untuk menekan besarnya angka tindak pidana pidana agar dapat memberi efek jera dan takut bagi pelaku atau masyarakat yang dikemudian hari ingin melakukan tindak pidana pidana akan mengurungkan niatnya akibat dari upaya hukum represif tersebut.

Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara maksimal dengan kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar seperti kendala-kendala dilapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang baik atas usahanya tersebut.

Upaya-upaya hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral tersendiri upaya-upaya penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dan intens.⁴⁹

Penegakan atau penerapan hukum Pidana menjadi tugas yang dilakukan oleh pihak Polisi sebagai salah satu penegak hukum kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan Negara, Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yaitu “dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi peristiwa-peristiwa premanisme dalam masyarakat.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur

⁴⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Budi Sudarmono selaku Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan pada 04 September 2023 di Polsek Percut Sei Tuan

kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah

meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*). Menurut Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Fitzgerald menyatakan juga bahwa "*punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*". Sir Ruppert Cross juga menyatakan bahwa "*punishment means the infliction of pain by the state on some one who has been convicted of an offence*".⁵⁰ Oleh karena Hukum Pidana memberikan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi si pelanggar, sudah seyogyanya penggunaan sanksi harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Kehati-hatian dan kecermatan harus dimulai ketika dilakukan penetapan perbuatan yang akan dilarang (kriminalisasi), penetapan sanksi yang diancamkan dan penjatuhan dan pelaksanaan sanksi oleh aparat penitensier.

Upaya pemberantasan pungli tersebut dilakukan dari diri sendiri dan dengan memperketat peraturan yang ada dengan meminimalisir celah-celah yang ada yang digunakan untuk melakukan pungutan tersebut untuk memberantas pungli masyarakat yang mengetahui praktek tindakan tersebut harus segera melapor kepada aparat penegak hukum bahwa dalam wilayahnya terjadi kegiatan pungli tersebut. Dalam pemberantasan pungli tersebut semua kalangan berhak berpartisipasi, tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan selama masyarakat dapat menghilangkan budaya memberikan sesuatu untuk mengupayakan hal-hal diluar dari ketentuan atau aturan hukum yang ada dan kesadaran masyarakat yang paling terpenting untuk melaporkan kegiatan pungli tersebut. Penegakan hukum bagi

⁵⁰ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hlm 4.

pelaku pungli dengan cara membentuk badan khusus yang membidangi tentang pemberantasan pungli yang ada dimasyarakat, pemerintah saat ini juga sudah membentuk satgas saber pungli disertai undang-undang dasar dan peraturan pemerintah tetapi hal tersebut belum memiliki efek jera terhadap pelaku pungli dimasyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dan pemerasan ini dikarenakan adanya menyalahgunakan wewenang. Modus yang dilakukan aksi pungli ini sangat beragam yang bertujuan meminta uang keamanan dan juru parkir liar atau pengatur jalan. Aksi modus yang mereka lakukan inilah jelas meresahkan para pengguna jalan dan masyarakat lainnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Percut Sei Tuan dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman yakni masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, kurang transparannya penanganan kasus pungli dan lemahnya pengawasan oleh inspektorat serta tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.
3. Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar termuat dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain

dengan ancaman atau kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seutuhnya atau sebagian milik orang lain supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

B. Saran

1. Disarankan perlu adanya penyegaran dalam penegakan hukum pidana dan pendewasaan atau pematangan teori penegakan dan penyesuaian teori penegakan dengan tujuan penegakan karena sering terjadi dilapangan tidak sejalanannya antara teori dengan tujuan penegakan itu sendiri.
2. Pihak penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian perlu lebih hadir lagi di tengah masyarakat agar tidak ada jarak atau kesenjangan penegak hukum dan masyarakat dengan begitu penerapan dan upaya dalam penerapan hukum akan lebih mudah, dan juga aparat harus lebih mengedepankan upaya-upaya hukum non-penal seperti pre-emptif dan preventif dalam menangani tindak pidana pungli.
3. Diharapkan kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih peka dan peduli terhadap tindak pidana pungli tersebut, karena bukan masalah dari jumlah uang dalam sekali transaksi pungli atau terjadinya pemberian uang tersebut, tapi seberapa seringnya terjadi tindak pidana pungli tersebut dapat merusak nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung : PT Rajawali Buana Pusaka.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, 2011.
- Faisal Riza, Januari 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ibrahim Hot, 2017. *Rahasia di Balik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Penerbit Cv. Budi Utama.
- Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas.
- Isnina, dkk, 2021, "*Pengantar ilmu hukum*". Medan, umsu press.
- M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan : CV Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish (CV Budi Utama).
- Tofik Yaniar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Sangir Multi Usaha.

B. Jurnal dan Skripsi

Asliani, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*”, Vol. 1, No. 1. Juni 2020.

Karonika Gurusinga, 2023 “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)*”, Skripsi Universitas Medan Area.

Muhammadong, *Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar*, al-Daulah, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2014)

Rahmatullah, Zoraya, Nabila. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. Vol 15. 2014.

Ramadhani, Wahyu. 2017, “*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*”. Vol XII No 2.

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013.

Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Dalam Jurnal Dinamika Hukum. Volume 8 Nomor 3, 2008.

Warfian Saputra, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik*, Wajah Hukum, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017.

C. Internet

Agus Riyanto. “*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/.2018>. diakses pada September 2023.

Detik Sumut <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6849166/2-preman-pungli-pengendara-di-pintu-tol-tanjung-selamat-ditangkap> diakses September 2023

<http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>. diakses September 2023.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-pungutan-liar-pungli-faktor-penyebab-tindakan-pidana-pelaporan.htm>, diakses pada September 2023

Kejaksaan Negeri Lumajang “*Paparan Aspek Hukum Pungutan Liar dan Sanksi Hukum*” (https://inspektorat.lumajangkab.go.id/asset/uploads/2019/10/5_6134350850841116842.pptx)

Poskota Sumut <https://sumut.poskota.co.id> diakses September 2023

Pungutan Liar, https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses September 2023.

Satrio Chyo B. “*Wajah Penegakan Hukum Indonesia*”, <https://Isopukash.umm.ac.id>. Diakses pada September 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dalam UU 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Buku Kedua

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Jalan Letda Sujono Nomor 50 Medan 20223

Medan, 13 September 2023

Nomor : B / 4769 / IX / 2023 / PS. TUAN
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA FAKULTAS
HUKUM

di

Medan

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1404 / II.3.AU / UMSU – 06 / F / 2023 tanggal 05 Agustus 2023 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dijelaskan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama : LUTHFIYAH ANNISA SIREGAR
NPM : 1906200160
Fakultas : Hukum
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Telah melakukan Penelitian dengan baik di Polsek Percut Sei Tuan untuk mengumpulkan informasi/data sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN".

- Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN



MUHAMMAD AGUSTIAWAN, S.T., S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 82081496